

BAB II BADAN USAHA

2.1 Bentuk Badan Usaha

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, pemilihan bentuk badan usaha merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan sejak tahap awal perintisan bisnis. Bentuk badan usaha akan memengaruhi berbagai aspek operasional, seperti pengelolaan, tanggung jawab hukum, permodalan, hingga fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan usaha harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi usaha yang dijalankan.

Jasmine Do Nails merupakan usaha yang bergerak di bidang kecantikan, khususnya dalam penyediaan produk *press on nails* yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi konsumen. Pada tahap awal perintisan, usaha ini didirikan dalam bentuk perusahaan perorangan. Pemilihan bentuk ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha masih berada dalam skala kecil hingga menengah dan dikelola secara mandiri oleh penulis sebagai pemilik usaha.

Perusahaan perorangan merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu individu, di mana seluruh keuntungan dan risiko usaha menjadi tanggung jawab pemilik secara penuh. Salah satu keunggulan dari bentuk badan usaha ini adalah kemudahan dalam proses pendirian serta fleksibilitas dalam pengelolaan usaha. Pemilik memiliki kendali penuh terhadap seluruh aspek bisnis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus melalui proses koordinasi dengan pihak lain.

Selain itu, perusahaan perorangan juga memiliki kelebihan dari segi efisiensi biaya, karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang kompleks seperti pada badan usaha berbadan hukum. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam tahap awal pengembangan Jasmine Do Nails, di mana fokus utama adalah

membangun pasar, mengenalkan produk kepada konsumen, serta mengembangkan kualitas layanan.

Namun demikian, bentuk badan usaha ini juga memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, pemilik usaha bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajiban usaha, termasuk risiko kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu, keterbatasan dalam hal permodalan juga menjadi tantangan, karena sumber modal utama berasal dari dana pribadi.

Meskipun demikian, dalam konteks usaha Jasmine Do Nails yang masih berada pada tahap pengembangan awal, bentuk perusahaan perorangan dinilai paling sesuai karena memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan. Ke depan, tidak menutup kemungkinan bagi usaha ini untuk berkembang menjadi badan usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), apabila skala usaha semakin besar dan membutuhkan struktur organisasi serta sistem pengelolaan yang lebih kompleks.

2.2 Visi dan Misi

Visi

Menjadi *brand press on nails handmade* lokal terpercaya yang menghadirkan solusi kecantikan kuku berkualitas salon, praktis, dan terjangkau bagi perempuan Indonesia.

Misi

1. Memproduksi *press on nails* handmade dengan bahan baku berkualitas tinggi yang aman, tahan lama, dan mengikuti tren kecantikan terkini.
2. Memberikan layanan yang personal dan responsif melalui konsultasi desain *custom made* sesuai kebutuhan dan preferensi setiap konsumen.
3. Memanfaatkan platform digital secara optimal untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan membangun komunitas pecinta *nail art* di Indonesia.

4. Terus mengembangkan keahlian dan inovasi desain agar Jasmine Do Nails selalu relevan di tengah dinamika industri kecantikan yang terus berkembang.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan suatu usaha, karena berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta alur koordinasi dalam kegiatan operasional. Meskipun Jasmine Do Nails merupakan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh penulis, tetap diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas agar setiap fungsi dalam bisnis dapat berjalan secara efektif dan terarah.

Dalam usaha ini, penulis berperan sebagai **business owner** yang sekaligus menjalankan berbagai fungsi manajerial, yaitu sebagai *CEO (Chief Executive Officer)*, *COO (Chief Operating Officer)*, *CFO (Chief Financial Officer)*, dan *CMO (Chief Marketing Officer)*. Meskipun seluruh peran tersebut dijalankan oleh satu individu, pembagian fungsi ini tetap penting untuk membantu dalam pengelolaan usaha secara lebih sistematis.

Sebagai *CEO*, penulis bertanggung jawab dalam menentukan arah dan strategi bisnis secara keseluruhan. Peran ini mencakup pengambilan keputusan utama terkait pengembangan usaha, penentuan target pasar, serta perencanaan jangka panjang. Selain itu, sebagai *CEO*, penulis juga bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai *COO*, penulis bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional sehari-hari. Tugas ini meliputi pengelolaan produksi *press on nails*, pengendalian kualitas produk, serta memastikan bahwa proses pelayanan kepada konsumen berjalan dengan baik. Peran ini juga mencakup pengaturan waktu produksi, pengelolaan pesanan, serta menjaga konsistensi kualitas produk yang dihasilkan.

Sebagai *CFO*, penulis memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan usaha. Hal ini meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan anggaran, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana. Peran *CFO* juga penting dalam menjaga stabilitas keuangan usaha, sehingga bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sebagai *CMO*, penulis bertanggung jawab dalam merancang dan menjalankan strategi pemasaran. Tugas ini meliputi promosi produk melalui media sosial, pengelolaan *branding*, serta membangun hubungan dengan konsumen. Dalam era digital saat ini, peran pemasaran menjadi sangat penting, terutama dalam meningkatkan visibilitas produk dan menarik minat konsumen.

Dengan menjalankan keempat peran tersebut secara bersamaan, penulis dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu mengatur waktu dan prioritas secara efektif. Meskipun terdapat tantangan dalam menjalankan berbagai fungsi sekaligus, hal ini juga memberikan keuntungan berupa kontrol penuh terhadap seluruh aspek usaha. Selain itu, pengalaman ini menjadi pembelajaran yang berharga dalam memahami secara langsung bagaimana sebuah bisnis dijalankan secara menyeluruh.

Rencana kedepannya dalam kondisi kegiatan usaha yang lebih ideal dan stabil struktur organisasi Jasmine Do Nails di harapkan akan bertambah pegawai untuk mengisi bidang yang sebelum nya di isi sendirian oleh owner. Penambahan tersebut berupa nail technisian / *nail art* ist yang bertugas untuk memproduksi *press on nails* dengan lebih efisien dalam jumlah yang banyak, *marketing communication* guna memperluas jangkauan pemasaran ke lebih banyak potential customer, terakhir ada financial staff yang bertugas untuk mencatat semua history kegiatan bertransaksi

2.4 Dokumen Legal

Dokumen legal merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu usaha, karena berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah terhadap legalitas operasional bisnis. Keberadaan dokumen legal tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen serta kredibilitas bisnis di mata publik.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Jasmine Do Nails telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen legal utama. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan berfungsi sebagai tanda registrasi resmi usaha di Indonesia. Dengan memiliki NIB, suatu usaha telah terdaftar secara sah dan memperoleh izin dasar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Selain sebagai identitas usaha, NIB juga berfungsi sebagai pengganti beberapa dokumen perizinan lain, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API) bagi usaha tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa NIB memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemudahan berusaha serta penyederhanaan proses perizinan.

Dengan adanya NIB, Jasmine Do Nails telah memenuhi salah satu persyaratan legalitas usaha yang mendasar. Hal ini menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan bisnis ke depannya, terutama dalam memperluas pasar, menjalin kerja sama dengan pihak lain, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0906260087706**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Aliani Jasmine |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : |
| 3. Alamat Kantor | : Ruko CS-2/19 Pondok Makmur, RT.09/RW.07, Desa/Kelurahan Kuta Baru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Provinsi Banten |
| No Telepon | : 081910439720 |
| Email | : alianijasmine2704@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Juni 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2. 1 Nomor Induk Berusaha Jasmine Do Nails



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0906260087706**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk Aliani Jasmine:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	Seluruh	Jl. Raya Kutabumi Perintis No. 1, RT.01/RW.01, Desa/Kelurahan Karet, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15520 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2026	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202606-0915-4125-3363-864						Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



2.5 Strategi Permodalan

Permodalan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pendirian dan pengembangan suatu usaha. Bagi usaha rintisan seperti Jasmine Do Nails, strategi permodalan yang tepat sangat menentukan keberlangsungan bisnis, terutama pada fase awal ketika arus kas belum stabil dan volume penjualan masih dalam tahap pembentukan.

a. Sumber Modal Awal

Pada tahap pendirian, Jasmine Do Nails menggunakan kombinasi dua sumber modal utama, yaitu **dana pribadi pemilik** dan dukungan finansial dari **orang tua**. Total modal awal yang digunakan adalah sebesar **Rp 6.000.000**, yang dialokasikan untuk keperluan berikut:

Alokasi Modal	Jumlah (Rp)
Pembelian peralatan (UV lamp, nail file, buffer, dll.)	Rp 1,200,968
Pembelian bahan baku awal (gel, nail tips, dekorasi, dll.)	Rp 4,215,036
Biaya packaging awal	Rp 97,247
Biaya pemasaran awal (iklan digital, barter konten)	Rp 421,230
Total	Rp 5,934,481

b. Strategi Permodalan Jangka Pendek (2026)

Pada fase awal, Jasmine Do Nails menerapkan strategi *bootstrapping*, yaitu membiayai seluruh kebutuhan operasional secara mandiri dari hasil penjualan tanpa mengandalkan pinjaman eksternal. Strategi ini dipilih untuk meminimalkan risiko keuangan, menjaga fleksibilitas pengambilan keputusan, serta melatih disiplin keuangan sejak dini.

c. Strategi Permodalan Jangka Menengah (2027 dan seterusnya)

Seiring pertumbuhan bisnis, Jasmine Do Nails membuka beberapa opsi permodalan eksternal, antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai pinjaman

bersubsidi pemerintah berbunga rendah yang dapat diakses melalui NIB yang sudah dimiliki, program hibah dan inkubasi UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun lembaga swasta, serta reinvestasi laba sebagai strategi utama dengan mengalokasikan sebagian laba bersih secara konsisten untuk pengembangan produk, peralatan, dan pemasaran.

